



KABUPATEN PINRANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANANRANG
NOMOR : 26 TAHUN 2024
TENTANG
MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DESA PANANRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG

KEPALA DESA PANANRANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan;

- a. bahwa Motto dan Maklumat Pelayanan tersebut pada huruf a diatas dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);